



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan dan akuntabel dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.
6. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah proses perumusan kegiatan yang meliputi prosedur penyusunan Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
8. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan serta berdayaguna dan berhasilguna.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Standar Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Pasal 3

Standar Biaya Umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena kenaikan harga pasar dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh SKPD, usulan biaya atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 1 - 2022

BUPATI MEMPAWAH,
BERINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 1 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2022

**BESARAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
1	HONORARIUM		
1.1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1	BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	Rp 3.500.000,00
1.1.2	KUASA BUD	OB	Rp 3.000.000,00
1.1.3	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 1.040.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 1.450.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	Rp 1.660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	Rp 1.970.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	Rp 2.280.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	Rp 2.590.000,00
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	Rp 3.010.000,00
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	Rp 3.420.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Milyar	OB	Rp 3.840.000,00
1.1.4	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.200 Juta	OB	Rp 1.210.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 1.410.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	Rp 1.610.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	Rp 1.910.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	Rp 2.210.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	Rp 2.520.000,00
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	Rp 2.920.000,00
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	Rp 3.320.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Milyar	OB	Rp 3.720.000,00
1.1.5	PEJABAT PENAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA (PPK SKPD)		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 400.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.200 Juta	OB	Rp 480.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 570.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	Rp 660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	Rp 770.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	Rp 880.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	Rp 990.000,00
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	Rp 1.250.000,00
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	Rp 1.520.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Milyar	OB	Rp 1.780.000,00
1.1.6	PEJABAT PENAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA (PEMBANTU PPK SKPD)		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 400.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.200 Juta	OB	Rp 480.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 570.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	Rp 660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	Rp 770.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	Rp 880.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	Rp 990.000,00
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	Rp 1.250.000,00
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	Rp 1.520.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Milyar	OB	Rp 1.780.000,00
1.1.7	BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 340.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.200 Juta	OB	Rp 420.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 500.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	Rp 570.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	Rp 670.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	Rp 770.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	Rp 860.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	Rp 1.090.000,00
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	Rp 1.320.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Milyar	OB	Rp 1.550.000,00
1.1.8	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU /BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 260.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.200 Juta	OB	Rp 310.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 370.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	Rp 430.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	Rp 500.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	Rp 570.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	Rp 640.000,00
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	Rp 810.000,00
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	Rp 980.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Milyar	OB	Rp 1.150.000,00
1.1.9	BENDAHARA PENGELOLA DANA BOS/FKTP JKN		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 200.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.200 Juta	OB	Rp 250.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 300.000,00
	d. Nilai Pagu Dana Diatas Rp.500 Juta	OB	Rp 400.000,00
1.1.10	VERIFIKATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	OB	Rp 1.750.000,00
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	Rp 680.000,00
1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.200 Juta	OP	Rp 680.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 850.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Milyar	OP	Rp 1.020.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OP	Rp 1.020.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OP	Rp 1.270.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OP	Rp 1.780.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OP	Rp 2.120.000,00
	h. Nilai Pagu di atas Rp.25 Milyar	OP	Rp 2.450.000,00
1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Non konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.200 Juta	OP	Rp 760.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 760.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Milyar	OP	Rp 920.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OP	Rp 1.140.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OP	Rp 1.370.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OP	Rp 1.600.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OP	Rp 1.910.000,00
	h. Nilai Pagu di atas Rp.25 Milyar	OP	Rp 2.210.000,00
1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk jasa Konstrksi / Jasa Lainnya (non konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp.100 Juta	OP	Rp 450.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OP	Rp 480.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 600.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	Rp 720.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OP	Rp 910.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OP	Rp 1.090.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OP	Rp 1.270.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp.10 Milyar	OP	Rp 1.510.000,00
1.2.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.3.1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.100 Milyar s/d Rp.250 Milyar	OP	Rp 3.580.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.250 Milyar s/d Rp.500 Milyar	OP	Rp 4.030.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.500 Milyar s/d Rp.750 Milyar	OP	Rp 4.490.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OP	Rp 4.940.000,00
1.2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.100 Milyar s/d Rp.250 Milyar	OP	Rp 3.230.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.250 Milyar s/d Rp.500 Milyar	OP	Rp 3.640.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.500 Milyar s/d Rp.750 Milyar	OP	Rp 4.040.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OP	Rp 4.450.000,00
1.2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp.10 M s/d Rp.25 M	OP	Rp 1.510.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp.25 M s/d Rp.50 M	OP	Rp 1.750.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp.50 M s/d Rp.75 M	OP	Rp 1.990.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp.75 M	OP	Rp 2.230.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)		
	1.3.1 Kepala	OB	Rp 1.000.000,00
	1.3.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1 Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya setara	OJ	Rp 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I dan Pejabat yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II / Pejabat yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / Pejabat yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
	1.4.2 Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
	1.4.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
	1.4.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honor Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
	1.5.1.2 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 500.000,00
	1.5.2. Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp 2.100.000,00
	1.7.1. D1/DII/ DIII / SARJANA TERAPAN	OB	Rp 2.400.000,00
	1.7.1. SARJANA (S1)	OB	Rp 2.600.000,00
	1.7.1. MASTER (S2)	OB	Rp 2.800.000,00
	1.7.1. DOKTOR (S3)	OB	Rp 3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM TENAGA PENDAMPING PADA DPRD		
	1.8.1 Kelompok Pakar/Tim Ahli untuk Alat Kelengkapan DPRD		
	a. SARJANA (S1)	OB	Rp 3.000.000,00
	b. MASTER (S2)	OB	Rp 4.000.000,00
	c. DOKTOR (S3)	OB	Rp 5.000.000,00
	1.8.2 Tenaga Ahli untuk Fraksi DPRD		
	a. SARJANA (S1)	OB	Rp 3.000.000,00
	b. MASTER (S2)	OB	Rp 4.000.000,00
1.9.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
1.10	HONOR TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.10.1 Honor Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
	c. Editor	Oter	Rp 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	per Halaman	Rp 200.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
	1.10.2 Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000,00
	c. Editor	Oter	Rp 250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	per Halaman	Rp 100.000,00
	1.10.3 Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000,00
	c. Editor	OB	Rp 400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000,00
	f. Pembuat Artikel	per Halaman	Rp 100.000,00
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.11.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/MP	Rp 150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/MP	Rp 5.000,00
	1.11.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/MP	Rp 190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/MP	Rp 7.500,00
	1.11.3 Honorarium Penyelenggara Ujian Kesetaraan		
	a. Pangawas Ujian	OH	Rp 100.000,00
	b. Panitia Pelaksana Ujian	OH	Rp 200.000,00
1.12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KAB/KOTA		
	1.12.1 Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Kab/Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000,00
	1.12.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kab/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00
1.13.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN DIKLAT/SELEKSI JPT/SELEKSI ASN		
	1.13.1 Kegiatan Diklat		
	1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
	2. Honorarium Pengajar di luar Perangkat Daerah	OJP	Rp 300.000,00
	3. Honorarium Pengajar dari Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJP	Rp 200.000,00
	4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
	5. Honorarium Panitia Penyelenggara		
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 300.000,00
	b. Lama Diklat 6 Hari s.d 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 450.000,00
	c. Lama Diklat Lebih Dari 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 600.000,00
	6. Pembuat Bahan Ajar	Per Materi	Rp 150.000,00
	7. Tim Survey/Penguji Proposal	OK	Rp 500.000,00
	8. Penyusun Soal Ujian	OK	Rp 500.000,00
	9. Pengoreksi Soal Ujian	OK	Rp 400.000,00
	10. Pengawas Ujian	OK	Rp 200.000,00
	11. Petugas Pendamping Peserta	OK	Rp 150.000,00
	12. Pendamping Pengajar	OK	Rp 150.000,00
	1.13.2 Kegiatan Seleksi Sekretaris Daerah/Seleksi JPT Pratama		
	1. Narasumber / Penceramah		
	a. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJP	Rp 1.400.000,00
	b. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJP	Rp 1.000.000,00
	c. Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJP	Rp 900.000,00
	1.13.3 Kegiatan Seleksi ASN		
	1. Petugas Seleksi Administrasi Pengadaan ASN	OH	Rp 150.000,00
	2. Petugas Verifikasi Data Pengadaan ASN	OH	Rp 150.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
1.13.4	Tenaga Penunjang		
	1. Petugas Kesehatan	OH	Rp 100.000,00
	2. Petugas Keamanan	OH	Rp 100.000,00
	3. Petugas Kebersihan	OH	Rp 100.000,00
	4. Petugas Operator/Teknisi	OH	Rp 100.000,00
1.14.	HONOR TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH/SEKRETARIAT TAPD		
1.14.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp 3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	e. Sekretaris / Koordinator	OB	Rp 1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
1.14.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00
1.15	HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGELOLA/PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	a. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 460.000,00
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 360.000,00
1.16	HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU/ PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI SATUAN PERANGKAT DAERAH		
1.16.1	KATEGORI 1 (NILAI ASET BERGERAK Rp. 20 MILYAR KE ATAS)		
	a. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 460.000,00
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 360.000,00
1.16.2	KATEGORI 2 (NILAI ASET BERGERAK DIATAS Rp. 5 MILYAR s.d. Rp. 20 MILYAR)		
	a. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 400.000,00
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 300.000,00
1.16.3	KATEGORI 3 (NILAI ASET BERGERAK SAMPAI DENGAN Rp. 5 MILYAR)		
	a. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 350.000,00
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 250.000,00
1.16.4	PENGURUS BARANG PEMBANTU MILIK DAERAH DI KELURAHAN, PUSKESMAS SEKOLAH DAN UPTD (PNS/NON PNS)	OB	Rp 250.000,00
1.17	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
1.17.1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000,00
1.17.2	Honorarium Moderator	OJ	Rp 1.000.000,00
1.17.3	Honorarium Pembawa Acara	OJ	Rp 750.000,00
1.18	HONORARIUM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH		
1.18.1	Pengarah	0/NA	Rp 1.500.000,00
1.18.2	Wakil Pengarah	0/NA	Rp 1.400.000,00
1.18.3	Penanggung Jawab	0/NA	Rp 1.250.000,00
1.18.4	Ketua	0/NA	Rp 1.000.000,00
1.18.5	Wakil Ketua	0/NA	Rp 900.000,00
1.18.6	Sekretaris	0/NA	Rp 800.000,00
1.18.7	Anggota/Perancang	0/NA	Rp 700.000,00
1.18.8	Anggota/Tenaga Ahli/Akademisi	0/NA	Rp 1.200.000,00
1.18.9	Anggota	0/NA	Rp 500.000,00
1.19	HONORARIUM PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN		
1.19.1	Pembawa Acara		
	a. Skala Nasional	OK	Rp 400.000,00
	b. Skala Provinsi	OK	Rp 300.000,00
	c. Skala Kabupaten/Kota	OK	Rp 200.000,00
1.19.2	Pemimpin Lagu/Dirigen	OK	Rp 150.000,00
1.19.3	Pembaca Doa	OK	Rp 150.000,00
1.19.4	Rohaniwan	OK	Rp 300.000,00
1.19.5	Petugas Inti Upacara Hari-hari Besar (HUT RI, HUT Kabupaten, HUT Otda)		
	a. Inspektur Upacara	OK	Rp 700.000,00
	b. Perwira Upacara	OK	Rp 500.000,00
	c. Komandan Upacara	OK	Rp 500.000,00
	d. Pengibar Bendera	OK	Rp 200.000,00
	e. Pembaca Teks	OK	Rp 150.000,00
1.19.6	Petugas Rangkaian Upacara Hari-Hari Besar (Apel Kehormatan Renungan Suci, Pemberian Remisi, Ziarah Nasional dan Tabur Bunga pada Kegiatan Tertentu)		
	a. Inspektur Upacara	OK	Rp 350.000,00
	b. Perwira Upacara	OK	Rp 250.000,00
	c. Komandan Upacara	OK	Rp 250.000,00
	d. Petugas Pendamping	OK	Rp 200.000,00
	e. Pembaca Teks	OK	Rp 150.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
	1.19.7 Petugas Kebersihan	OK	Rp 150.000,00
	1.19.8 Petugas Pengamanan	OK	Rp 150.000,00
	1.19.9 Petugas Perlengkapan	OK	Rp 150.000,00
	1.19.10 Petugas Pelayanan Kesehatan	OK	Rp 150.000,00
	1.19.11 Penerima Tamu	OK	Rp 150.000,00
	1.19.12 Liaison Officer (LO)	OK	Rp 300.000,00
1.21	HONORARIUM TENAGA TEKNIS DAN/ATAU SEJENISNYA		
	1.21.1 Tenaga Kesehatan		
	1.21.1.1 Tenaga Kesehatan Non PNS		
	a. Dokter Umum PTT (Daerah Terpencil)	OB	Rp 4.750.000,00
	b. Dokter Umum PTT (Umum)	OB	Rp 3.950.000,00
	c. Bidan / Perawat PTT	OB	Rp 1.750.000,00
	d. Dokter Umum Internship	OB	Rp 1.750.000,00
	e. Pendayagunaan Dokter Spesialis/PGDS	OB	Rp 10.000.000,00
	f. Psikolog	OB	Rp 3.950.000,00
	g. Apoteker	OB	Rp 3.950.000,00
	h. Kesehatan Masyarakat PTT	OB	Rp 2.350.000,00
	i. Pranata Laboratorium Kesehatan PTT	OB	Rp 1.750.000,00
	j. Sanitarian Terampil PTT	OB	Rp 1.750.000,00
	k. Nutrisisionis Terampil PTT	OB	Rp 1.750.000,00
	l. Asisten Apoteker PTT	OB	Rp 1.750.000,00
	m. Rekam Medik	OB	Rp 1.750.000,00
	1.21.1.2 Tenaga Kesehatan Harian Lepas		
	a. Dokter Spesialis	OJ	Rp 600.000,00
	b. Perawat Ahli	OSJ	Rp 150.000,00
	c. Perawat Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	d. Perawat Gigi Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	e. Penata Anestesi Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	f. Assiten Apoteker Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	g. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	h. Bidan Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	i. Elektromedis Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	j. Perekam Medis Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	k. Pisioterapis Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	l. Radiografer Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	m. Sanitarian Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	n. Nutrisisionis Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	o. Teknisi Tranfusi Darah Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	p. Refraksi Optisien Terampil	OSJ	Rp 100.000,00
	1.21.1.3 Tenaga Penunjang Kesehatan		
	a. Sopir Ambulance	OB	Rp 1.000.000,00
	b. Juru Masak Rumah Sakit	OB	Rp 1.000.000,00
	c. Petugas Binatu Rumah Sakit	OB	Rp 1.000.000,00
	d. Teknisi Listrik	OB	Rp 1.500.000,00
	e. Teknisi Mesin	OB	Rp 1.500.000,00
	f. Teknisi Bangunan	OB	Rp 1.500.000,00
	g. Teknisi Air	OB	Rp 1.500.000,00
	h. Pengelola Sistem Informasi Management Rumah Sakit	OB	Rp 1.500.000,00
	i. Programer Sistem Informasi Management Rumah Sakit	OB	Rp 2.000.000,00
	j. Pembantu Orang Sakit (POS)	OB	Rp 1.000.000,00
	k. Pramusaji Rumah Sakit	OB	Rp 1.000.000,00
	l. Pengadministrasi Ruang Perawatan	OB	Rp 1.500.000,00
	m. Rohaniwan Rumah Sakit	Orang/Kali	Rp 200.000,00
	1.21.1.4 Petugas Ambulance Rujukan (PNS/Non PNS)		
	a. Sopir	Orang/Kali	Rp 250.000,00
	b. Perawat	Orang/Kali	Rp 200.000,00
	1.21.1.5 Piket Medis di Luar Jam Kerja (PNS/Non PNS)		
	a. Dokter Umum RSUD Dr. Rubini	Orang/Shift Jaga	Rp 250.000,00
	b. Dokter Umum Puskesmas Rawat Inap	Orang/Shift Jaga	Rp 100.000,00
	c. Apoteker Puskesmas Rawat Inap	Orang/Shift Jaga	Rp 100.000,00
	d. Bidan/Perawat Puskesmas Rawat Inap	Orang/Shift Jaga	Rp 50.000,00
	e. Asisten Apoteker Puskesmas Rawat Inap	Orang/Shift Jaga	Rp 50.000,00
	f. Pranata Laboratorium Puskesmas Rawat Inap	Orang/Shift Jaga	Rp 50.000,00
	g. Rekam Medik Puskesmas Rawat Inap	Orang/Shift Jaga	Rp 50.000,00
	h. Petugas Adiministrasi (loket) Puskesmas Rawat Inap	Orang/Shift Jaga	Rp 50.000,00
	1.21.1.6 Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)		
	a. Tenaga Promosi Kesehatan (Promkes)	OB	Rp 2.422.600,00
	b. Tenaga Sanitarian	OB	Rp 2.422.600,00
	c. Tenaga Nutrisisionis	OB	Rp 2.422.600,00
	d. Tenaga Kesehatan Masyarakat Lainnya	OB	Rp 2.422.600,00
	e. Tenaga Epidemiologi	OB	Rp 2.422.600,00
	f. Tenaga Analis Laboratorium	OB	Rp 2.422.600,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
	g. Tenaga Apoteker	OB	Rp 2.422.600,00
	h. Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan	OB	Rp 2.422.600,00
	1.21.2 Tenaga Pendidikan		
	a. Guru Kontrak	OB	Rp 1.750.000,00
	b. Guru Tidak Tetap	OJ	Rp 45.000,00
	c. Guru Kunjung	OB	Rp 500.000,00
	d. Kelebihan Jam Mengajar	OJ	Rp 15.000,00
	e. Tenaga Pendidik PAUD	OB	Rp 150.000,00
	f. Operator Sekolah	OH	Rp 150.000,00
	g. Operator Dapodik	OB	Rp 1.000.000,00
	n. Tenaga Penulisan Ijazah	Lembar	Rp 12.000,00
	o. Penjaga Naskah	OH	Rp 75.000,00
	p. Tenaga Pendidikan Kesetaraan	OB	Rp 200.000,00
	1.21.3 Tenaga Olahraga, Pertandingan dan sejenisnya		
	1.21.3.1 Juri Lomba/Kompetensi/Pertandingan		
	a. Tingkat Kabupaten	OK	Rp 1.000.000,00
	b. Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa	OK	Rp 750.000,00
	1.21.3.2 Pelatih Olahraga/Seni/Keagamaan/Lainnya	OH	Rp 250.000,00
	1.21.3.3 Pelatih Olahraga/Seni/Keagamaan/Lainnya (TC)	OH	Rp 500.000,00
	1.21.3.4 Instruktur Senam	OK	Rp 500.000,00
	1.21.4 Tenaga Sosial		
	1.21.4.1 Petugas Rumah Singgah		
	a. Perawat	OB	Rp 1.200.000,00
	b. Pramু/Petugas Keamanan/Kebersihan	OB	Rp 700.000,00
	1.21.4.2 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	Rp 600.000,00
	1.21.4.3 Petugas Program Keluarga Harapan (PKH)		
	a. Koordinator PKH	OB	Rp 1.025.000,00
	b. Operator PKH	OB	Rp 800.000,00
	c. Pendamping PKH	OB	Rp 575.000,00
	1.21.4.4 Analis/Penyusunan Data Permasalahan Anak Terlantar	OB	Rp 1.000.000,00
	1.21.4.5 Tim Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan dalam SIKS	OB	Rp 1.000.000,00
	1.21.4.6 Petugas Shelter Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak (P2TPA)		
	a. Tenaga Sekretariat	OB	Rp 1.200.000,00
	b. Pramū Kebersihan	OB	Rp 1.200.000,00
	c. Penjaga Malam	OB	Rp 1.200.000,00
	1.21.4.7 Petugas Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)		
	a. Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 1.600.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 1.200.000,00
	1.21.4.8 Petugas Pendampingan ABH, Anak dan Perempuan Tindak Kekerasan dan Eksploitasi	OH	Rp 250.000,00
	1.21.4.9 Petugas Tim Operasi /Razia Orang Degan Gangguan Jiwa (ODGJ)	OH	Rp 200.000,00
	1.21.4.10 Petugas Fasilitator Kegiatan Forum Anak	OH	Rp 450.000,00
	1.21.5 Petugas/Tenaga Kebersihan dan Pertamanan		
	a. Pengemudi/Supir	OH	Rp 36.000,00
	b. Petugas Angkutan Sampah	OH	Rp 32.000,00
	c. Petugas Kebersihan Lingkungan Pemukiman	OH	Rp 30.000,00
	d. Petugas/Teknisi Penerangan Jalan Umum	OH	Rp 30.000,00
	e. Petugas Sapu	OH	Rp 30.000,00
	f. Petugas Taman	OH	Rp 30.000,00
	g. Penebasan Bahu Jalan/Pembersihan Bahu Jalan	M2	Rp 250,00
	h. Pengupasan Bahu Jalan	M2	Rp 2.000,00
	i. Petugas Sortir Sampah dan Pembersihan TPA	OH	Rp 31.000,00
	j. Petugas Jaga TPA	OH	Rp 30.300,00
	1.21.6 Petugas Bis Pelajar		
	a. Sopir	OB	Rp 1.200.000,00
	b. Kondektur	OB	Rp 900.000,00
	1.21.7 Petugas Komite Aksi PBPTA		
	a. Pendamping PBPTA	OB	Rp 1.600.000,00
	b. Tim Teknis PBPTA	OB	Rp 300.000,00
	1.21.8 Petugas Pelayanan Umum dan Administrasi		
	a. Jasa Pengamanan Kantor	OB	Rp 1.000.000,00
	b. Jasa Kebersihan Kantor	OB	Rp 1.000.000,00
	c. Jasa Pengamanan (berlisensi)	OB	Rp 1.500.000,00
	d. Jasa Kebersihan rumah jabatan pejabat negara	OB	Rp 2.500.000,00
	e. Prodi IIP	OB	Rp 2.000.000,00
	f. Sopir Pejabat Negara	OB	Rp 2.500.000,00
	g. Sopir Pejabat Esellon II/Sekda	OB	Rp 2.000.000,00
	h. Sopir Pejabat Esellon II/Kepala OPD	OB	Rp 1.500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
	i. Tenaga Pendamping Pejabat Negara	OB	Rp 2.500.000,00
1.21.9	Petugas Ketenagakerjaan		
	a. Tim Tripartit	OB	Rp 300.000,00
	b. Tim Dewan Pengupahan	OB	Rp 400.000,00
	c. Petugas Operator AK.1	OB	Rp 1.000.000,00
1.21.10	Tenaga Keagamaan		
1.21.10.1	Penceramah Agama		
	a. Nasional	OK	Rp 125.000.000,00
	b. Pendamping Penceramah Nasional	OK	Rp 25.000.000,00
	c. Provinsi	OK	Rp 2.500.000,00
	d. Kabupaten	OK	Rp 1.000.000,00
1.21.10.2	Imam Shalat		
	a. Nasional/Internasional	OK	Rp 3.500.000,00
	b. Kabupaten	OK	Rp 175.000,00
1.21.10.3	Qori/Qoriah/Sartilawah		
	a. Nasional	OK	Rp 1.000.000,00
	b. Provinsi	OK	Rp 750.000,00
	c. Kabupaten	OK	Rp 500.000,00
	d. Kecamatan / Desa	OK	Rp 100.000,00
1.21.10.4	Penyuluh Agama		
	a. Utama	OB	Rp 200.000,00
	b. Madya	OB	Rp 150.000,00
1.21.10.5	Dewan Hakim MTQ		
	a. Pengawas	OK	Rp 4.000.000,00
	b. Ketua	OK	Rp 5.000.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 4.000.000,00
	d. Wakil Sekretaris	OK	Rp 3.500.000,00
	e. Ketua Majelis	OK	Rp 4.000.000,00
	f. Anggota	OK	Rp 3.500.000,00
	g. Panitia	OK	Rp 3.000.000,00
1.21.11	Tenaga Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya		
1.21.11.1	Artis/Pendukung		
	a. Nasional/Ibu Kota	OK	Rp 200.000.000,00
	b. Provinsi/Kabupaten	OK	Rp 50.000.000,00
1.21.11.2	Penampil/Sanggar/Lainnya	Kegiatan	Rp 1.500.000,00
11.21.11.3	Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan		
	a. Pengairan/Penjaga Pintu Air	OB	Rp 500.000,00
	b. Penjaga Makam/Situs	OB	Rp 750.000,00
	c. Petugas Pemeliharaan Makam Pahlawan	OB	Rp 500.000,00
	d. Pekerja BBI	OB	Rp 1.000.000,00
	e. Petugas/Sopir Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.200.000,00
	f. Petugas Pelayanan Kepustakaan	OB	Rp 1.000.000,00
	g. Tenaga Operator Sistem Operasi/Aplikasi	OB	Rp 2.000.000,00
	h. Petugas Tourism Information Centre (TIC)	OB	Rp 500.000,00
	i. Tenaga Administrasi Kependudukan	OB	Rp 1.400.000,00
	j. Teknisi/Petugas Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)	OB	Rp 1.650.000,00
	k. Tenaga Teknologi Informasi (TI)	OB	Rp 2.650.000,00
	l. Petugas Survey/Pengumpulan Data Rumah Tangga/Non Rumah Tangga	Orang/KK	Rp 10.000,00
	m. Analis Jabatan	Orang/Jabatan	Rp 60.000,00
	n. Verifikator Jabatan	Orang/Jabatan	Rp 50.000,00
	o. Petugas Pengamanan Jalan Raya	OH	Rp 100.000,00
	p. Petugas Pendamping Lokal Desa	OB	Rp 200.000,00
	q. Petugas Penggali Kubur	OK	Rp 500.000,00
	r. Tenaga Fasilitator lapangan(TFL) Masyarakat	OB	Rp 3.200.000,00
	s. Petugas E-Monitoring DAK	OB	Rp 1.000.000,00
	t. Petugas Penyiar Radio	OB	Rp 1.000.000,00
	u. Petugas Pemantau Barang Pokok	OB	Rp 1.000.000,00
	v. Pembantu Teknis Pelayanan Tera/Tera Ulang	OB	Rp 1.000.000,00
	w. Petugas Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak	Lembar	Rp 500,00
	x. Petugas Desa/Kelurahan	Lembar	Rp 800,00
1.22	HONORARIUM PENILAI KOMPETENSI MANAGERIAL (ASSESSOR)		
1.22.1	Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah	OK	Rp 3.700.000,00
1.22.2	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/Badan)	OK	Rp 2.500.000,00
1.22.3	Tes Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator	OK	Rp 850.000,00
1.22.4	Tes Kompetensi Manajerial Jabatan Pengawas	OK	Rp 750.000,00
1.22.5	Tes Kompetensi Manajerial Jabatan Pelaksana	OK	Rp 650.000,00
1.23	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENGADAAN TANAH		
1.23.1	Ganti Kerugian Tanah sampai dengan Rp. 10 Milyar		
	a. Pengarah	OB/PAKET	Rp 2.000.000,00
	b. Ketua Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 1.600.000,00
	c. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 1.300.000,00
	d. Anggota	OB/PAKET	Rp 1.100.000,00
	c. Tim Sekretariat	OB/PAKET	Rp 800.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
	1.23.2 Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar		
	a. Pengarah	OB/PAKET	Rp 2.800.000,00
	b. Ketua Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 2.400.000,00
	c. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 1.900.000,00
	d. Anggota	OB/PAKET	Rp 1.600.000,00
	c. Tim Sekretariat	OB/PAKET	Rp 900.000,00
	1.23.3 Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 Milyar		
	a. Pengarah	OB/PAKET	Rp 4.200.000,00
	b. Ketua Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 3.700.000,00
	c. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 2.900.000,00
	d. Anggota	OB/PAKET	Rp 2.400.000,00
	c. Tim Sekretariat	OB/PAKET	Rp 1.000.000,00
2	LEMBUR		
2.1	LEMBUR PNS		
	2.1.1 GOLONGAN I	OJ	Rp 25.000,00
	2.1.2 GOLONGAN II	OJ	Rp 30.000,00
	2.1.3 GOLONGAN III	OJ	Rp 40.000,00
	2.1.4 GOLONGAN IV	OJ	Rp 50.000,00
2.2	LEMBUR NON PNS		
	2.1.1 SD/SMP	OJ	Rp 20.000,00
	2.1.2 SMA/D-I/D-II	OJ	Rp 25.000,00
	2.1.3 S-1/D-III/D-IV	OJ	Rp 30.000,00
	2.1.4 S2	OJ	Rp 35.000,00
2.3	UANG MAKAN LEMBUR	OK	Rp 30.000,00
3	MAKANAN DAN MINUMAN		
3.1	KEGIATAN HARIAN/RAPAT/SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA		
	3.1.1 Makan	OK	Rp 30.000,00
	3.1.2 Snack	OK	Rp 10.000,00
3.2	PELAYANAN/JAMUAN TAMU		
	3.2.1 Tamu Biasa/Lokal		
	a. Makan Box/Kotak	OK	Rp 45.000,00
	b. Makan Prasmanan	OK	Rp 60.000,00
	c. Snack	OK	Rp 25.000,00
	3.2.2 Tamu Propinsi/Muspida/Pejabat Eselon II		
	a. Makan Box/Kotak	OK	Rp 45.000,00
	b. Makan Prasmanan	OK	Rp 65.000,00
	c. Snack	OK	Rp 25.000,00
	d. Makan Prasmanan (Hotel/Wisma/Restoran/Rumah Makan)		
	Hotel Bintang 4	OK	Rp 135.000,00
	Hotel Bintang 3	OK	Rp 100.000,00
	Hotel Bintang 2	OK	Rp 70.000,00
	Wisma	OK	Rp 70.000,00
	Restoran	OK	Rp 125.000,00
	Rumah Makan	OK	Rp 90.000,00
	3.2.3 Tamu Nasional/Internasional/Kenegaraan/Pejabat Negara/Tamu Pusat/ Eselon I		
	a. Makan Box/Kotak	OK	Rp 50.000,00
	b. Makan Prasmanan	OK	Rp 80.000,00
	c. Snack	OK	Rp 30.000,00
	d. Makan Prasmanan (Hotel/Wisma/Restoran/Rumah Makan)		
	Hotel Bintang 4	OK	Rp 135.000,00
	Hotel Bintang 3	OK	Rp 100.000,00
	Hotel Bintang 2	OK	Rp 80.000,00
	Wisma	OK	Rp 80.000,00
	Restoran	OK	Rp 125.000,00
	Rumah Makan	OK	Rp 90.000,00
3.3	KEGIATAN TRAINING		
	3.2.1 Makan Box/Kotak	OK	Rp 25.000,00
	3.2.2 Makan Prasmanan	OK	Rp 35.000,00
	3.2.3 Snack	OK	Rp 7.500,00
3.4	KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN AKTIVITAS RAMADHAN/KEGIATAN KEAGAMAAN		
	3.2.1 Makan Box/Kotak	OK	Rp 30.000,00
	3.2.2 Makan Prasmanan	OK	Rp 40.000,00
	3.2.3 Snack	OK	Rp 10.000,00
3.5	KEGIATAN RESES		
	3.2.1 Makan Box/Kotak	OK	Rp 30.000,00
	3.2.3 Snack	OK	Rp 7.500,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (MAKSIMAL)
1	2	3	4
4	KONTRIBUSI ASOSIASI		
4.1	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Tahun	Rp 25.000.000,00
4.2	Asosiasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI)	Tahun	Rp 10.000.000,00
5	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN		
5.1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI		
	5.1.1 Gedung Bertingkat	M2/Tahun	Rp 201.000,00
	5.1.2 Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	Rp 136.000,00
	5.1.3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	Rp 11.000,00
5.2	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		
	5.2.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000,00
	b. Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.000.000,00
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 38.750.000,00
	5.2.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp 34.160.000,00
	b. <i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	Rp 36.360.000,00
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	Rp 3.760.000,00
	5.2.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor Roda 6 dan <i>Speed Boat</i>		
	a. Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000,00
	b. Roda Enam	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00
	c. <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00
5.3	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	5.3.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000,00
	5.3.2 Komputer Server (<i>Mainframe</i>)	Unit/Tahun	Rp 2.500.000,00
	5.3.3 <i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
	5.3.4 <i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
	5.3.5 <i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
	5.3.6 <i>AC Standing</i>	Unit/Tahun	Rp 850.000,00
	5.3.7 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
	5.3.8 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
	5.3.9 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
	5.3.10 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
	5.3.11 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
	5.3.12 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
	5.3.13 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
	5.3.14 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
	5.3.15 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
	5.3.16 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
	5.3.17 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
	5.3.18 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
	5.3.19 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

Keterangan :

- Pada hari kerja batasan waktu lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari disesuaikan kewajaran dan volume pekerjaan. Dikecualikan ada beberapa kegiatan dapat melebihi batasan waktu lembur seperti tersebut diatas yaitu : Kegiatan penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan maksimal 8 (delapan) jam sehari selama 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam sebulan, penyusunan penerimaan pegawai dan Penilaian Angka Kredit (PAK) maksimal 6 (enam) jam sehari selama 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan, pengelolaan penggajian dan verifikasi SP2D maksimal 6 (enam) jam sehari selama 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan.
- Uang makan lembur (minimal 2 jam lembur berturut-turut)
- Pada hari libur tarif uang lembur di hitung 200% dari tarif lembur hari kerja

6. BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN KEDINASAN

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN			
		D-III	D-IV, S-1	S-2	SPESIALIS (PPDS)
1a	<u>LUAR PROP. KALBAR</u>				
	1. Biaya Keberangkatan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	2. Biaya Pemulangan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	3. Biaya Hidup (/thn)	Rp 7.200.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 10.800.000,00	Rp 18.000.000,00
	4. Biaya Pemandokan (/thn)	Rp 9.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 24.000.000,00
	5. Biaya Olahraga dan Kesehatan (/bln)	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00
	6. Biaya Sewa Komputer (/thn)	Rp 1.750.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.500.000,00
	7. Biaya Buku dan Literatur	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 9.000.000,00
	8. Biaya TTB (/bulan)	Rp 975.000,00	Rp 975.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 3.000.000,00
	9. Biaya Praktek Lapangan	Rp 1.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -
	10. Biaya Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis	Rp 1.250.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -
	11. Biaya Penelitian/Riset	Rp 1.500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -
	12. Biaya KKN	Rp -	Rp 2.500.000,00	Rp -	Rp -
	13. Biaya Seminar (/thn)	Rp 700.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00
	14. Biaya Wisuda	Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
	15. Biaya Praktikum (/thn)	Rp 1.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 5.000.000,00
	16. Biaya Kelengkapan Teknik	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	Rp -
	17. Biaya Pembuatan Laporan	Rp 750.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	18. Toefl/TPA	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000,00	Rp -
	19. Transport Lokal (/bulan)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500.000,00
	20. Biaya Karya Ilmiah/ Kursus Wajib (/thn)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000,00
	21. Ujian Nasional	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000,00
	22. Pengembangan Kolegium (/thn)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000,00
1b	Bantuan Tubel Non APBD	Rp 10.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 75.000.000,00
2a	<u>DALAM PROP. KALBAR</u>				
	1. Biaya Keberangkatan	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	
	2. Biaya Hidup (/thn)	Rp 3.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
	3. Biaya Pemandokan (/thn)	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 4.000.000,00	
	4. Biaya Orkes (/thn)	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	
	5. Biaya Sewa Komputer (/thn)	Rp 1.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	
	6. Biaya Buku	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 4.000.000,00	
	7. Biaya TTB (/bulan)	Rp 500.000,00	Rp 600.000,00	Rp 700.000,00	
	8. Biaya Praktek Lapangan	Rp -	Rp 3.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
	9. Biaya Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
	10. Biaya Penelitian/Riset	Rp 1.500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 4.500.000,00	
	11. Biaya KKN	Rp -	Rp 2.500.000,00	Rp -	
	12. Biaya Seminar	Rp 700.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 2.500.000,00	
	13. Biaya Wisuda	Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 2.000.000,00	
	14. Biaya Pemulangan	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	
	15. Biaya Praktikum	Rp 1.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00	
	16. Biaya Kelengkapan Teknik	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	
	17. Biaya Pembuatan Laporan	Rp 750.000,00	Rp -	Rp -	
	18. Toefl	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000,00	
2b	Izin Belajar	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 7.500.000,00	

Keterangan :

1. Bantuan Tugas Belajar Non APBD untuk S3 sebesar Rp.75.000.000,00
2. Mengenai Bantuan Wajib (SPP dan lainnya) disesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing Perguruan Tinggi.
3. Bantuan biaya penunjang praktek lapangan untuk semua jenjang jenis pendidikan PNS Tubel dana APBD Kab.Mempawah maksimal Rp.20.000.000,00
4. Bantuan lainnya diluar bantuan penunjang diatas diajukan melalui proposal diketahui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
5. Bantuan biaya penunjang pendidikan diberikan secara lumpsum
6. Biaya seleksi tugas belajar sesuai dengan ketentuan dari perguruan tinggi masing-masing, sedangkan biaya transportasi, penginapan dan uang harian dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas
7. Biaya pemandokan untuk yang mengikuti pendidikan(suami istri) dalam satu wilayah

7. BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

7.1 DIKLAT STRUKTURAL

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)		
		DIKLAT PIM IV	DIKLAT PIM III	DIKLAT PIM II
1.	Uang Saku Peserta (perhari)	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00
2.	Biaya Keperluan Diklat:			
	1). Biaya ATK/Fotocopy	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
	2). Olahraga dan Kesehatan	Rp 1.500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00
	3). Pakaian Olahraga	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
	4). Pakaian Jas	Rp 2.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 3.500.000,00
	5). Studi Lapangan	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
	6). Laporan Proyek Perubahan	Rp 5.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 10.000.000,00
	7). TOEFL	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	8). Biaya Laundry	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
	9). Ladies Programme	-	-	Rp 7.500.000,00
3.	Honor Mentor Peserta (per peserta diklat)	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.500.000,00

Keterangan :

1. Besaran biaya kontribusi disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara
2. Uang saku diberikan kepada peserta selama mengikuti diklat (on dan off kampus)
3. Biaya keperluan diklat lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diberikan sesuai kebutuhan
4. Biaya transportasi dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas

7.2 DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

NO	URAIAN	TEMPAT DIKLAT	
		DI PONTIANAK	DILUAR PROPINSI
1.	Uang Saku		
	- Golongan IV	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00
	- Golongan III	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00
	- Golongan II	Rp 125.000,00	Rp 150.000,00
2.	Bantuan Keperluan Diklat (rincian sesuai kebutuhan jenis diklat)	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00

Keterangan :

1. Besaran biaya kontribusi disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara
2. Uang saku diberikan perhari dan terhitung sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan kegiatan
3. Diklat teknis fungsional yang dilaksanakan lebih dari 14 (empat belas) hari, maka kelebihanannya diberikan uang saku sebesar Rp.100.000,00 perhari bagi PNS semua golongan
4. Biaya transportasi dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas
5. Bagi Kegiatan Diklat Teknis Fungsional yang biaya penginapan tidak ditanggung oleh penyelenggara dan/atau tidak termasuk biaya kontribusi, dibayarkan melalui biaya penginapan pada rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas pada kegiatan dimaksud
6. Penyediaan Kode Rekening Pengembangan Sumber Daya Manusia pada pos Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
7. Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada poin a yang berkualifikasi pendidikan seperti antara lain : Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis Perencanaan, Keuangan, Kearsipan, Pengairan dan sejenisnya
8. Sedangkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia diluar kualifikasi pendidikan seperti antara lain Seminar, Lokakarya, Simposium, Sosialisasi, In House Training dan sejenisnya menggunakan rekening pengembangan sumber daya manusia pada pos Satuan Kerja masing-masing

7.3 DIKLAT PRAJABATAN/PELATIHAN DASAR CPNS

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Uang Saku Peserta (perhari)	Rp 75.000,00
2.	Honor Mentor peserta (per peserta diklat)	Rp 2.000.000,00

Keterangan :

1. Besaran biaya kontribusi disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara
2. Uang saku diberikan kepada peserta selama mengikuti diklat (on dan off kampus)
3. Biaya transportasi dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas

7.4 UJI KOMPETENSI JABATAN

1. Besaran biaya kontribusi disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara
2. Biaya transportasi, akomodasi dan uang harian dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas

7.5 BIAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR (SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) YANG BERADA PADA MASING-MASING SKPD, PENGGUNAANNYA DIATUR SEBAGAI BERIKUT:

1. Uang transport pergi pulang, angkutan setempat, dan uang saku disesuaikan dengan standar perjalanan dinas
2. Khusus biaya penginapan dan makan termasuk dalam uang setoran/kontribusi
3. Besaran uang setoran/kontribusi disesuaikan dengan masing-masing kegiatan yang ditetapkan oleh penyelenggara
4. Bagi Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang biaya penginapan tidak ditanggung oleh penyelenggara dan/atau tidak termasuk biaya kontribusi, dibayarkan melalui biaya penginapan pada rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas pada kegiatan dimaksud

8. UPAH SEWA DAN JASA

KODE BARANG	URAIAN	NOMOR BARANG	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	HARGA
	Upah Jahit		Berlapis	Buah	410.800
	Upah Jahit		Biasa	Buah	275.500
	Sewa Pompa Wilayah I		Sewa Pompa Ready Mix (Min. 100 M ³)	M ³	45.000
	Sewa Alat Wilayah I		Sewa Alat Untuk Pengelasan	Set	105.000
	Mandor Lapangan	L 061		Hari	190.000
	Mekanik	L 071		Hari	165.000
	Mekanik Pembantu	L 072		Hari	125.000
	Kepala Tukang	L 073		Hari	150.000
	Tukang	L 079		Hari	120.000
	Operator Terlatih *)	L 081		Hari	170.000
	Operator Kurang Terlatih **)	L 082		Hari	140.000
	Pembantu Operator	L 083		Hari	110.000
	Supir Material / Truck	L 091		Hari	150.000
	Supir Personil	L 092		Hari	130.000
	Pembantu Supir / Kernet	L 099		Hari	100.000
	Buruh Lapangan Terlatih	L 106		Hari	150.000
	Buruh Lapangan Agak Terlatih	L 103		Hari	110.000
	Buruh Lapangan Tak Terlatih	L 101		Hari	90.000
	Penjaga Api	-		Hari	100.000
	Penjaga Malam	-		Hari	100.000
	Sewa alat untuk pengelasan listrik			Set/hari	104.900
	Sewa kualiti + angkutan			Set/hari	110.000
	Sewa Pompa Wilayah II	Sewa Pompa Ready Mix (Min. 100 M ³)	M ³	46.000
	Sewa Alat Wilayah II	Sewa Alat Untuk Pengelasan	Set	118.000
	Mandor Lapangan	L 061		Hari	190.000
	Mekanik	L 071		Hari	165.000
	Mekanik Pembantu	L 072		Hari	125.000
	Kepala Tukang	L 073		Hari	150.000
	Tukang	L 079		Hari	120.000
	Operator Terlatih *)	L 081		Hari	170.000
	Operator Kurang Terlatih **)	L 082		Hari	140.000
	Pembantu Operator	L 083		Hari	110.000
	Supir Material / Truck	L 091		Hari	150.000
	Supir Personil	L 092		Hari	130.000
	Pembantu Supir / Kernet	L 099		Hari	100.000
	Buruh Lapangan Terlatih	L 106		Hari	150.000
	Buruh Lapangan Agak Terlatih	L 103		Hari	110.000
	Buruh Lapangan Tak Terlatih	L 101		Hari	90.000
	Penjaga Api	-		Hari	100.000
	Penjaga Malam	-		Hari	100.000
	Sewa alat untuk pengelasan listrik			Set/hari	104.900,00
	Sewa kualiti + angkutan			Set/hari	130.000,00
	Sewa Alat Wilayah III		Sewa Alat Untuk Pengelasan	Set	128.000
	Sewa Pompa Wilayah III	Sewa Pompa Ready Mix (Min. 100 M ³)	M ³	50.000
	Mandor Lapangan	L 061		Hari	190.000
	Mekanik	L 071		Hari	165.000
	Mekanik Pembantu	L 072		Hari	125.000
	Kepala Tukang	L 073		Hari	150.000
	Tukang	L 079		Hari	120.000
	Operator Terlatih *)	L 081		Hari	170.000
	Operator Kurang Terlatih **)	L 082		Hari	140.000
	Pembantu Operator	L 083		Hari	110.000
	Supir Material / Truck	L 091		Hari	150.000
	Supir Personil	L 092		Hari	130.000
	Pembantu Supir / Kernet	L 099		Hari	100.000
	Buruh Lapangan Terlatih	L 106		Hari	150.000
	Buruh Lapangan Agak Terlatih	L 103		Hari	110.000
	Buruh Lapangan Tak Terlatih	L 101		Hari	90.000
	Penjaga Api	-		Hari	100.000
	Penjaga Malam	-		Hari	100.000
	Sewa alat untuk pengelasan listrik	-		Set/hari	104.900
	Sewa kualiti + angkutan	-		Set/hari	145.000

9. JASA PEKERJAAN

NO	GOLONGAN	NO	KELOMPOK	NO	SUB KELOMPOK	NO	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
				[1]	[2]		[3]	[4]	[5]
1	JASA PEKERJAAN	1	Servis	1	Ganti Mesin Compresor	1	0,5 PK s/d 3/4 PK	Unit	1.045.000
						2	1,5 PK	Unit	3.245.000
						3	2 PK	Unit	4.015.000
						4	2,5 PK	Unit	4.400.000
						5	3 PK	Unit	5.500.000
						6	5 PK	Unit	8.708.400
				2	Hamaflek	1	uk.1/4"	Unit	39.900
						2	uk.3/3"	Unit	50.900
						3	uk.5/8"	Unit	61.900
						4	uk.3/4"	Unit	71.500
						5	uk.1"	Unit	82.500
				3	Injection Liquid Compresor	1	AC uk.0,5 PK s/d 2 PK/300 ml	Unit	27.500
						2	AC uk.2,5 PK s/d 3 PK/300ml	Unit	27.500
						3	AC uk.5 PK s/d 8 PK/300ml	Unit	27.500
				4	Isi Freon	1	AC Split, Window uk.0,5 PK S/D 1 PK	Unit	165.000
						2	AC Split, Window uk.1,5 PK S/D 2 PK	Unit	242.000
						3	AC Duduk uk.0,5 PK s/D 1 PK	Unit	495.000
						4	AC Cassette uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	880.000
						5	AC Celiling uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	880.000
						6	AC Packaged uk.3 PK	Unit	605.000
						7	AC Packaged uk.5 PK	Unit	880.000
				5	Kabel Listrik NYM	1	uk.3 X 2,5 mm	M2	35.600
						2	uk.3 X 4 mm	M2	57.600
						3	uk.4 X2,5 mm	M2	46.600
				6	Komponen / Spare Part AC	1	Starting Capassitor 15 Uf	Unit	198.000
						2	Starting Capassitor 20 Uf	Unit	210.900
						3	Starting Capassitor 25 Uf	Unit	220.000
						4	Starting Capassitor 30 Uf	Unit	236.500
						5	Starting Capassitor 35 Uf	Unit	253.000
						6	Starting Capassitor 40 Uf	Unit	275.000
						7	Starting Capassitor 50-60 Uf	Unit	297.000
						8	Double Neple uk.1/4"	Unit	67.900
						9	Double Neple uk.3/8"	Unit	78.900
						10	Double Neple uk.1/2"	Unit	89.900
						11	Double Neple uk.5/8"	Unit	100.400
						12	Double Neple uk.3/4"	Unit	100.400
						13	Relay Omron Split	Unit	352.000
						14	Neple Pentil Pengisian uk.1/4"	Unit	67.900
						15	Bearing Indoor AC	Unit	121.000
						16	Bearing Outdoor AC	Unit	144.400
						17	Relay Contactor AC Split	Unit	341.000
						18	Relay Over AC Cassette	Unit	440.000

NO	GOLONGAN	NO	KELOMPOK	NO	SUB KELOMPOK	NO	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
						19	Relay Over AC Split	Unit	286.000
						20	Relay Omron / Relay Contractor	Unit	496.400
						21	Overloud Protector	Unit	166.400
						22	Overloud Contactor	Unit	715.000
						23	Thermistor Single	Unit	275.000
						24	Thermistor Double	Unit	330.000
						25	Magnetig Contractor	Unit	715.000
						26	Magnetig Contractor Kecil (2,5 PK)	Unit	440.000
						27	Fan Capacitor	Unit	232.900
						28	Timer Omron	Unit	440.000
						29	Timer Switch	Unit	308.700
						30	Thermostat	Unit	276.400
						31	Trafo PCB AC	Unit	242.000
						32	Stootz/ MCB AC (10A,20A)	Unit	91.100
						33	No Fuse Breaker 30 A	Unit	498.800
						34	No Fuse Breaker 85 A / 100 A	Unit	990.000
						35	Gulung Dynamo Indoor AC Packaged	Unit	605.000
						36	Ganti Pipa Capillary AC Split, Window	Unit	138.200
				7	Ongkos Bongkar AC	1	AC Split, Window, Duduk uk.0,5 PK s/d 1 PK	Unit	165.000
						2	AC Split, Window, Duduk uk.1,5 PK s/d 2 PK	Unit	171.200
						3	AC Cassette / Ceiling	Unit	229.800
						4	AC Packaged uk.3 PK	Unit	280.500
						5	AC Packaged uk.5 PK	Unit	280.500
				8	Ongkos Bongkar Pasang	1	AC Split, Window, Duduk uk.0,5 PK s/d 1 PK	Unit	280.500
						2	AC Split, Window, Duduk uk.1,5 PK s/d 2 PK	Unit	280.500
				9	Ongkos Pemasangan AC	1	AC Split, Window, Duduk uk.0,5 PK s/d 1 PK	Unit	168.100
						2	AC Split, Window, Duduk uk.1,5 PK s/d 2 PK	Unit	168.100
						3	AC Cassette / Ceiling	Unit	220.000
						4	AC Packaged uk.3 PK	Unit	275.000
						5	AC Packaged uk.5 PK	Unit	275.000
				10	Pemeliharaan tempat parkir	1	-	M2	122.900
				11	Pemindahan Lokasi AC	1	AC Split, Window, Duduk uk.0,5 PK s/d 1 PK	Unit	276.900

NO	GOLONGAN	NO	KELOMPOK	NO	SUB KELOMPOK	NO	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
						2	AC Split,Window,Duduk uk.1,5 PK s/d 2 PK	Unit	276.900
						3	AC Cassette / Ceiling	Unit	330.000
						4	AC Packaged uk.3 PK	Unit	385.000
						5	AC Packaged uk.5 PK	Unit	385.000
				12	Perlengkapan AC	1	Rangka Besi Dudukan Outdoor Unit	Set	220.000
						2	Rangka Kayu Ulin untuk fondasi Outdoor AC	Set	346.500
				13	Pipa Paralon	1	(Tebal) + Elbow + Lem uk.5/8"	Meter	56.400
						2	(Tebal) + Elbow + Lem uk.1/2"	Meter	73.100
						3	(Tebal) + Elbow + Lem uk.3/4"	Meter	88.500
						4	(Tebal) + Elbow + Lem uk.1"	Meter	104.500
				14	Pipa Tembaga AC + Hamaflek	1	0,5 PK s/d 1 PK	Meter	138.900
						2	1,5 PK	Meter	165.000
						3	2 PK s/d 2,5 PK	Meter	192.500
						4	3 PK	Meter	220.000
						5	5 PK	Meter	253.000
				15	Sedot WC.	1	Nembak	1 kali	495.000
						2	Nembak + sedot	1 kali	715.000
				16	Service AC	1	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Split,Window uk.0,5 PK s/ d 1 PK	Unit	88.000
						2	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Split,Window uk.1,5 PK s/ d 2,5 PK	Unit	111.900
						3	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Duduk uk.0,5 PK s/D 1 PK	Unit	124.800
						4	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Duduk uk.1,5 PK s/D 2,5 PK	Unit	124.800
						5	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Cassette uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	333.300
						6	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Celiling uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	333.300
						7	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Packaged uk.3 PK	Unit	333.300
						8	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Packaged uk.5 PK	Unit	388.800

NO	GOLONGAN	NO	KELOMPOK	NO	SUB KELOMPOK	NO	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
				17	Tambahan Isi Freon Full	1	Isi Freon Full AC Split, Window uk.0,5 PK S/D 1 PK	Unit	116.200
						2	Isi Freon Full AC Split, Window uk.1,5 PK S/D 2 PK	Unit	131.500
						3	Isi Freon Full AC Duduk uk.0,5 PK s/D 1 PK	Unit	314.300
						4	Isi Freon Full AC Cassette uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	480.400
						5	Isi Freon Full AC Celiling uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	480.400
						6	Isi Freon Full AC Packaged uk.3 PK	Unit	480.400
				18	Extra Pipa	1	Extra Pipa	M	80.000
						2	Extra Pipa	M	100.000
				19	Pengerjaan Barang Besi	1	Rangka Kanopy+atas	M2	550.000
						2	Teralis Bahan besi hitam	M2	300.000
						3		M2	350.000
				20	Ongkos pasang AC	1	2 PK, 3 PK, 5 PK	Unit	550.000
						2	Biaya Tambahan Pipa AC	Meter	55.000
						3	Biaya Pemasangan Instalasi Listrik	Unit	110.000
							Catatan : Biaya instalasi tergantung tingkat kerumitan bangunan yang akan dipasang AC		
				21	Ongkos jahit PDH, PDL, PSL	1	Pria (Penjahit LIGA)	Stel	440.000
						2	Wanita (Penjahit LIGA)	Stel	484.000
		2	Penterjemah	1	Bahasa Indonesia ke Inggris	1		Lembar	17.200
				2	Bahasa Indonesia ke Mandarin	1		Lembar	17.200
				3	Bahasa Inggris ke Indonesia	1		Lembar	17.200
				4	Bahasa Jepang ke Indonesia	1		Lembar	17.200
				5	Bahasa Jerman ke Indonesia	1		Lembar	17.200
				6	Bahasa Mandarin ke Indonesia	1		Lembar	17.200

10. JASA PENYEWAAN

KODE BARANG	URAIAN	NOMOR BARANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
	JASA PENYEWAAN		SEWA KENDARAAN	KENDARAAN RODA 4	- Innova/sejenisnya (sopir,Bahan Bakar)	hari	1.411.800
				PP Siap Pakai / Hari	- Avanza/sejenisnya (sopir,Bahan Bakar)	hari	1.173.400
					- Pick Up Garnd Max/Sejenisnya (Sopir, Bakar)	hari	660.000
				Kendaraan roda 4	Avanza (1500 cc)	hari	385.000
				siap pakai/ hari	Innova (1500 cc - 2000 cc)	hari	495.000
					Fortuner (> 2000 cc)	hari	605.000
			SEWA PERLENGKAPAN ACARA	TENDA, KURSI, SOUND SYSTEM, DAN SEWA MOBIL PICKUP	VITARIA		
					a. Tenda / Kain Dekorasi	Ukuran 6 X 6	660.000
					b. Sound System	1 Set	1.320.000
					c. Kursi Plastik	Perbuah	3.300
					d. Kursi lipat	Perbuah	5.500
					e. Sewa Mobil Pickup	Perhari	220.000
					LINA		
					a. Tenda / Kain Dekorasi	Ukuran 6 X 6	660.000
					b. Kursi Plastik/ sarung	Perbuah	4.400
					c. Sound System	1 Set	1.320.000
					Sarung Kursi Plastik	lembar	1.100
					Sarung Kursi Futura	lembar	2.200
			Sewa Pakaian Adat	Dayak	Dewasa	set	192.500
				Pakaian lengkap+aksesoris	Anak-anak	set	137.500
				Melayu	Dewasa	set	192.500
				Pakaian lengkap+aksesoris	Anak-anak	set	137.500
				Cina	Dewasa	set	192.500
				Pakaian lengkap+aksesoris	Anak-anak	set	137.500
				Madura	Dewasa	set	192.500
				Pakaian lengkap+aksesoris	Anak-anak	set	137.500
				Jawa	Dewasa	set	192.500
				Pakaian lengkap+aksesoris	Anak-anak	set	137.500
			Sewa Aksessoris Pakaian Adat	Semua Etnis	Aksesoris Laki-laki	set	27.500
					Aksesoris Perempuan	set	82.500
			Biaya Servis Kendaraan Roda Empat	Biaya Servis Ringan	Meliputi cek busi, air aki, air radiator, saringan-saringan	1 x servis	165.000
					Biaya yang dicantumkan tidak termasuk penggantian item sperpart, serta berlaku untuk semua merk kendaraan		
				Biaya Servis Berat (Turun Mesin)	Avanza, Innova, Daihatsu, dan mobil dengan kapasitas dibawah 1500 cc	1x servis	3.245.000
					Fortuner, Hilux, dan mobil dengan kapasitas diatas 1500 cc	1x servis	5.445.000
					Biaya yang dicantumkan tidak termasuk penggantian item sperpart.		

KODE BARANG	URAIAN	NOMOR BARANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
					Biaya ongkos servise juga bisa meningkat dari harga standar tergantung kondisi kendaraan yang akan diservis		
				Ganti Oli Mesin	Merk : Top One	per liter	104.500
					Merk : Petronas	per liter	93.500
					Merk : Syntiun	per liter	99.000
					Merk : Idemitsu	per liter	90.750
					Merk : Mesran	per liter	46.200
				Oli Gardan	Merk : Shell	Liter	88.000
			ALAT BERAT	Alat Besar Darat	Sewa Tandem Roller 2,5 - 4 T/ hari (harga Pontianak)		400.000
				Alat Besar Darat	Sewa Tandem Roller 2,5 - 4 T/ hari (harga Mempawah)		550.000
				Alat Besar Darat	Ongkos Angkut alat		150.000

11. BIAYA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN BENCANA ALAM

NO	WILAYAH	BIAYA/KM	KETERANGAN	CATATAN
1	2	3	4	5
1	Wilayah I	Rp. 15.000,-		
	Meliputi wilayah yang memiliki karakteristik dapat diakses langsung dan memiliki jarak yang relatif dekat serta waktu tempuh yang singkat kelokasi bencana alam/bansos	Biaya meliputi biaya angkut bantuan, biaya BBM kendaraan operasional	Biaya tidak termasuk uang makan dan uang transport relawan yang terjun kelapangan	Biaya dapat menyesuaikan kondisi medan yang dilalui untuk sampai ketitik bencana alam/bansos
2	Wilayah II	Rp. 13.500,-		
	Meliputi daerah yang memiliki karakteristik akses langsung tetapi memakan jarak tempuh dan waktu yang begitu lama untuk sampai kelokasi bencana alam/bansos	Biaya meliputi biaya angkut bantuan, biaya BBM kendaraan operasional	Biaya tidak termasuk uang makan dan uang transport relawan yang terjun kelapangan	
3	Wilayah III	Rp. 12.500,-		
	Meliputi daerah yang memiliki karakteristik belum memiliki akses langsung (memerlukan alat transportasi tambahan seperti perahu) serta memakan jarak tempuh dan waktu yang begitu lama untuk sampai kelokasi bencana alam/bansos	Biaya meliputi biaya angkut bantuan, biaya BBM kendaraan operasional	Biaya tidak termasuk uang makan dan uang transport relawan yang terjun kelapangan	
4	Biaya angkut penumpang perahu	Rp. 10.000 / orang		
	Biaya angkut barang disesuaikan dengan kapasitas perahu yang ada di lokasi bencana alam/bansos	Rp. 50.000 / 1 kali pengangkutan barang,	sesuai dengan kapasitas perahu diwilayah tempat kejadian bencana/bansos. Dan penyewaan perahu digunakan diwilayah yang memerlukan akses penyeberangan melalui jalur air	

12. ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE)
UNTUK TENAGA PENDUKUNG

Propinsi : KALIMANTAN BARAT
Kabupaten : MEMPAWAH

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Office Manager	3.200.000,00	Digunakan Untuk Jumlah Tenaga Konsultan dan Tenaga Pendukung Minimal 200 Orang
2	Sekretaris	2.100.000,00	
3	Sekretaris Bilingual	2.600.000,00	
4	Juru Gambar (Drafter Auto Cad)	3.000.000,00	Disesuaikan Jenis Kegiatan dari
5	Operator Komputer	1.900.000,00	Berpendidikan Sekolah Kejuruan
6	Sopir	1.250.000,00	
7	Pesuruh	1.000.000,00	
8	Penjaga	1.000.000,00	
9	Pengawas / Inspektur	4.500.000,00	
10	Kepala Surveyor	6.000.000,00	
11	Surveyor	5.000.000,00	
12	Tenaga Administrasi / Keuangan	1.800.000,00	
13	Jasa Konsultansi Non SKA		
	A. Profesional Staff		
	I. Team Leader		
	a. S2/S3		
	1). 1 - 3 Tahun	13.089.000,00	
	2). 4 - 7 Tahun	14.684.000,00	
	3). Lebih dari 8 Tahun	16.280.000,00	
	b. S1/D4/D3		
	1). 1 - 3 Tahun	10.868.000,00	
	2). 4 - 7 Tahun	12.207.000,00	
	3). Lebih dari 8 Tahun	13.546.000,00	
	II. Tenaga Ahli (Non SKA)		
	a. S2/S3		
	1). 1 - 3 Tahun	9.830.000,00	
	2). 4 - 7 Tahun	11.045.000,00	
	3). Lebih dari 8 Tahun	12.260.000,00	
	b. S1/D4/D3		
	1). 1 - 3 Tahun	9.356.000,00	
	2). 4 - 7 Tahun	10.519.000,00	
	3). Lebih dari 8 Tahun	11.682.000,00	
	B. Sub Profesional Staff		
	I. Assisten Tenaga Ahli (Non SKA)		
	a. S1/D4/D3		
	1). 1 - 3 Tahun	8.956.000,00	
	2). 4 - 7 Tahun	10.069.000,00	
	3). Lebih dari 8 Tahun	11.182.000,00	

13. ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE)
UNTUK TENAGA AHLI

Propinsi : KALIMANTAN BARAN
Kabupaten : MEMPAWAH

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN			RUPIAH PER-BLN	RUPIAH PER-BLN	RUPIAH PER-BLN
				S1 / SETARA **)	S2 / SETARA **)	S3 / SETARA **)
1	2			3	4	5
AHLI MUDA			1	15.588.000	22.949.000	26.846.000
			2	16.887.000	24.464.500	28.578.000
AHLI MADYA		1	3	18.186.000	25.980.000	30.310.000
		2	4	19.485.000	27.495.500	32.042.000
		3	5	20.784.000	29.011.000	33.774.000
AHLI UTAMA	1		4	22.083.000	30.743.000	37.238.000
			2	5	7	23.382.000
	3	6	8	24.681.000	33.774.000	40.702.000
	5	8	10	27.279.000	37.021.500	44.166.000
	6	9	11	28.578.000	38.537.000	45.898.000
	7	10	12	29.877.000	40.269.000	47.630.000
	8	11	13	31.176.000	41.784.500	49.362.000
	9	12	14	32.475.000	43.300.000	51.094.000
	10	13	15	33.774.000	45.032.000	52.826.000
	11	14	16	35.073.000	46.547.500	54.558.000
	12	15	17	36.372.000	48.063.000	56.290.000
	13	16	18	37.671.000	49.795.000	58.022.000
	14	17	19	38.970.000	51.310.500	59.754.000
	15	18	20	40.269.000	52.826.000	61.486.000
	16	19	21	41.568.000	54.558.000	63.218.000
	17	20	22	42.867.000	56.073.500	64.950.000
	18	21	23	44.166.000	57.589.000	66.682.000

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 897/KPTS/M/2017

*) Referensi Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000)

**) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

BUPATI MEMPAWAH, *[Signature]*
[Signature]
BERINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

[Signature]
ISMAYL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 2